

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan wilayah yang dilewati oleh jalur pertemuan 3 lempeng Tektonik, yaitu Lempeng Indo-Australia yang bergerak relatif kearah utara dan pergerakannya menyusup kedalam ialah dinamakan Lempeng Eurasia, serta Lempeng Pasifik yang bergerak cenderung kearah barat. Ketiga lempeng tersebut memiliki karakteristik masing-masing oleh karenanya dalam kondisi alam dan relief yang demikian wilayah Indonesia di kategorikan wilayah tergolong rawan bencana gempa bumi. Teori Tektonik Lempeng mengajarkan bahwa bagian luar bumi terdiri dari berbagai lempeng yang saling bergerak satu terhadap lainnya. Gerakan lempeng tersebut dapat saling mendekat, saling menjauh, ataupun hanya saling berpapasan. Proses pergerakan inilah yang lebih lanjut dapat mengakibatkan terbentuknya akumulasi energi dan tegangan yang cukup tinggi pada kerak bumi, yang kemudian suatu saat dapat terlepas secara tiba-tiba dan menghasilkan gempa bumi (*earthquake*) yang dahsyat.¹

Terlepas dari letak geografis Indonesia yang dikelilingi oleh lempeng, bencana alam lainnya juga sering menghampiri negara berideologi Pancasila ini. Salah satu penyebab timbulnya bencana di Indonesia adalah

¹Imam A. Sadisun, *Pemahaman Karakteristik Bencana: Aspek Fundamental dalam Upaya Mitigasi dan Penanganan Tanggap Darurat Bencana*, (Institut Teknologi Bandung, 2008), hal. 4

kurangnya pemahaman terhadap karakteristik ancaman bencana. Seolah-olah bencana dianggap datang secara tiba-tiba tanpa ada sebab. Hal ini yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki kesiapan menghadapi bencana, sehingga timbul kerugian yang besar. Padahal sebagian besar bencana dapat diprediksi waktu terjadinya dengan alat ukur memadai dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat, seperti lembaga BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika). Pengalaman memperlihatkan bahwa kejadian-kejadian bencana alam selama ini telah banyak menimbulkan kerugian dan penderitaan yang cukup berat sebagai akibat dari perpaduan bahaya alam dan kompleksitas permasalahan lainnya. Korban jiwa manusia yang meninggal maupun cedera, runtuhnya bangunan-bangunan pemerintah dan swasta, rusaknya sarana prasarana, jaringan utilitas dan infrastruktur serta kerugian moril yang tak terhitung jumlahnya merupakan akibat yang timbul dari berbagai kejadian bencana tersebut. Permasalahan-permasalahan lain yang dapat memicu kerugian yang lebih besar lagi terus akan terus dihadapi wilayah tanah air kita.

Laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, akan banyak membutuhkan tempat hunian baru dan akan terus berkembang menyebar hingga mencapai wilayah-wilayah marginal yang tidak aman. Tidak tertib dan tepatnya tata guna lahan, sebagai inti dari permasalahan ini, adalah faktor utama yang menyebabkan adanya peningkatan kerentanan bencana. Peningkatan kerentanan bencana ini akan lebih parah apabila masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana sama sekali tidak menyadari dan

tanggap terhadap adanya potensi bencana. Untuk itu, upaya-upaya yang komprehensif dan berkesinambungan guna mengurangi potensi dampak kerugian akibat bencana ini perlu terus dilakukan.

Namun untuk semua kategori bencanaalam masyarakat di semua wilayah Indonesia bermacam-macam dan berbeda persiapannya tentu itu semua di dasari dalam bersiap siaga penanggulangan resiko yang mungkin dapat terjadi.Bencanasecara umum ialah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan menggaggu kehidupan dan penghidupan masyarakat disebabkan baik faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga menimbulkan terjadinya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.²

Bencana merupakan gejala alamiah dan non-alamiah, bisa terjadi karena faktor masyarakat yang tidak mampu menjaga lingkungan yang berdampak menimbulkan keresahan warga lainnya akibat kehilangan rasa nyaman, aman, dalam kehidupan. Terjadinya bencana alam yang sering melanda wilayah Indonesia, membuat topik ini hangat untuk diperbincangkan, sering dibahas dan harus segera diatasi, termasuk adanya upaya menjadikannya kurikulum agar masyarakat memiliki pengetahuan penanganan bencana serta sigap dalam mengahdapi pra-paska bencana.

Di Indonesia sendiri, bencana digolongkan menjadi 2 macam. Pertama, bencana alam Geologi antara lain meliputi Gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor dan tsunami kejadian tersebut biasanya terjadi di

² Departemen Sosial RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 1 ayat 1

pesisir pantai ataupun daerah yang berdekatan langsung dengan pusat gempa, umumnya lebih banyak resiko korban jiwa dibanding korban harta benda. Sedangkan jenis bencana yang ke dua yaitu Hidrometeorologi gejala alam yang disebabkan adanya iklim dan Hidro(air) meliputi bencana banjir, kekeringan, air pasang, angin kencang dan erosi.³ Bencana tersebut tidak memiliki spesifikasi wilayah mana yang tergolong kedalam kategori bencana tersebut karenanya di setiap wilayah Indonesia sedikit banyak sudah pernah terjadi bencana alam itu dan lebih cenderung menjadikan kerusakan lingkungan serta kerugian harta benda dibandingkan korban jiwa.



Gb 1.1: Model hubungan antara resiko bencana, kerentanan dan bahaya

(UNDP 1992)

Unsur kunci dari terjadinya bencana adalah resiko, kemungkinan timbulnya kerugian (kematian, luka-luka, kerusakan harta, terhambatnya perekonomian, dan berbagai kerugian lainnya) karena suatu bahaya atau ancaman bencana terhadap suatu wilayah dan pada suatu kurun waktu tertentu. Tidak semua potensi bahaya alam akan menimbulkan resiko

³Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

bencana. Apabila suatu peristiwa yang memiliki potensi bahaya terjadi di suatu daerah dengan kondisi yang rentan, maka daerah tersebut beresiko terjadi bencana. Jadi resiko dipengaruhi oleh faktor-faktor bahaya (*hazards*) dan kerentanan (*vulnerability*).

Penggambaran suatu resiko bencana dapat dilakukan dengan menggunakan suatu rumus:

$$\text{Resiko} = \frac{\text{Bahaya} \times \text{Kerentanan}}{\text{Kemampuan}}$$

Dengan parameter sebagai berikut, bahaya atau ancaman adalah keadaan atau peristiwa baik alam maupun buatan manusia yang mempunyai potensi untuk menimbulkan kerusakan atau kerugian. Misalnya keberadaan suatu gunungapi, sungai, tebing, cekungan air, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Sementara kerentanan adalah sekelompok kondisi yang ada dan melekat, baik fisik, ekonomi, sosial, dan perilaku yang melemahkan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak dari suatu bahaya. Sedangkan kemampuan sendiri diartikan sebagai kapasitas sumber daya, cara, dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, masyarakat, atau negara yang memungkinkan mereka untuk menanggulangi, bertahan dari, mempersiapkan diri, mencegah, dan memitigasi atau dengan cepat memulihkan diri dari bencana.⁴

⁴Imam A. Sadisun, *Pemahaman Karakteristik Bencana: Aspek Fundamental dalam Upaya Mitigasi dan Penanganan Tanggap Darurat Bencana*, (Institut Teknologi Bandung, 2008), hal. 2

Konsep penanggulangan bencana di Indonesia saat ini telah mengalami pergeseran dalam cara pandang. Perubahan paradigma ini muncul karena isu sentral bahwa penanggulangan bencana belum menjadi fokus utama pemerintah dalam tatanan pembangunan. Paradigma baru penanggulangan bencana yang berkembang saat ini menekankan pentingnya pemahaman bencana dalam pembangunan, manajemen terpadu penanganan bencana, mengembangkan mitigasi bencana berbasis masyarakat, dan mengelola bencana dengan otonomi daerah. Hal ini mengedepankan pentingnya perubahan dan perbaikan dalam proses penanggulangan bencana.

Pada penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang disebabkan oleh rusaknya sistem dalam siklus hidrologi, sehingga mempengaruhi kestabilan kondisi iklim dan cadangan air di permukaan bumi. Kondisi ketidakaturan pola hujan, ketidakkonsistenan variasi musim hujan dan kemarau, hilangnya fungsi hidrologi Daerah Aliran Sungai (DAS), hilangnya sebagian hutan akibat pembalakkan liar, mengakibatkan terjadinya degradasi lahan yang berlanjut pada bencana banjir dan longsor. Intensifnya pembukaan lahan untuk kepentingan permukiman, pertanian, dan perekonomian, mengakibatkan lepasnya cadangan karbon ke atmosfer, sehingga gas CO₂ mengalami peningkatan sehingga bumi bertambah panas akibat pemanasan global. Kondisi seperti ini sampai sekarang terus berlangsung dan umumnya tanpa kita sadari bahaya yang akan menimpa manusia dan makhluk hidup lainnya pada masa yang akan datang, seperti

musnahnya keanekaragaman hayati, hilangnya sumber-sumber air di permukaan bumi, berkurangnya konsentrasi oksigen akibat melimpahnya kandungan CO₂ di atmosfer.⁵

Keseimbangan energi antara bumi dan atmosfer mempengaruhi keadaan suhu udara dan curah hujan. Radiasi matahari yang sampai di permukaan bumi berupa cahaya tampak sebagian diserap oleh permukaan bumi dan atmosfer di atasnya. Rata-rata jumlah radiasi yang diterima bumi seimbang dengan jumlah yang dipancarkan kembali ke atmosfer berupa radiasi inframerah yang bersifat panas, sehingga dapat menyebabkan pemanasan global. Perspektif waktu dengan jangka yang begitu panjang juga penting untuk dipahami dengan pengertian bahwa perubahan iklim berlangsung secara perlahan. Hal ini tidak berarti bahwa orang tidak perlu berbuat sesuatu karena perubahannya tidak terjadi secara cepat. Justru karena dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan generasi sekarang akan mempengaruhi generasi yang akan datang, maka kelestarian ekosistem bumi harus dijaga dan dipertanggungjawabkan oleh generasi sekarang, karena perubahan iklim cenderung tidak pulih (*irreversible*) ke kondisi awal.

Menurut Laporan *Global Humanitarian Forum (The Anatomy of Silent Crisis, 2009)*, bencana hidrometeorologi akan menjadi ancaman terbesar manusia pada tahun mendatang, karena saat pemanasan global berdampak pada mencairnya es di kutub, suhudi pegunungan salju menghangat, dan negara-negara di dunia khususnya Asia termasuk Indonesia

⁵Dedi Hermon, *Mitigasi Bencana Hidrometeorologi: Banjir, Longsor, Ekologi, Degradasi Lahan, Puting Beliung, Kekeringan*, (Universitas Negeri Padang, 2018), hal. 4

semakin terancam oleh bencana hidrometeorologi yang terus meningkat.⁶Meningkatnya bencana hidrometeorologi tidak hanya disebabkan oleh perubahan iklim global, namun juga karena kesalahan pengelolaan lingkungan. Laporan Kajian Ke-4 IPCC tahun 2007 membuktikan, iklim global terus berubah karena kegiatan manusia. Degradasi lingkungan akibat kegiatan manusia menyebabkan meningkatnya bencana hidrometeorologi. Di Indonesia, terlihat dari laju kerusakan hutan yang lebih tinggi dibandingkan kemampuan pemerintah merehabilitasi lahan.

WilayahTulungagung yang letak geografisnya diantara ($111^{\circ}43'$ - $112^{\circ}07'$) Bujur Timur dan ($7^{\circ}51'$ - $8^{\circ}18'$) Lintang Selatan. Luas wilayah 1.150,41Km² atau sekitar 2,2% dari seluruh wilayah Jawa timur dan keadaan topografi yang ketinggiannya variatif menjadikan Kabupaten Tulungaguncenderung tergolong jenis bencana hidrometeorologi. Hal tersebut sebagaimana di sampaikan pada Apel gelar pasukan dan perlengkapan kesiapsiagaan dalam rangka penanggulangan bencana hidrometeorologi tahun 2020 yang di laksanakan di halaman Pemkab Tulungagung Jawa Timur, Kamis(09/12020) oleh Komandan Kodim 0807Tulungagung Letkol inf Wildan Bahtiar, S.I.P. beliau menerangkan bahwa “bencana yang di maksud Bencana tanah longsor di wilayah Sendang dan Pagerwojo, puting beliung sekitar Boyolangu, Kedungwaru, Pakel,

⁶Sri Nurhayati Qodriyatun, *Bencana Hidrometeorologi dan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim*, (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 2009),, hal. 9-10

Sumbergempol dan Campurdarat. Wilayah potensi banjir kecamatan Pucanglaban, Bandung, dan Besuki” Pungkas Dandim.⁷

Tahun 2016 silam di daerah Karangrejo terjadi banjir bandang dan puting beliung, tepatnya pada tanggal 14 Juni 2016. Bencana tersebut merusak puluhan rumah dan bangunan di dua kawasan. Kabid Kedaruratan dan PMK Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tulungagung, Nadlori Alwi mengatakan hasil pendataan ada 38 rumah yang mengalami kerusakan berat maupun ringan. Selain puting beliung, bencana banjir bandang merendam tiga desa di wilayah kecamatan yang sama namun berada di tiga kilometer dari lokasi puting beliung. Tiga desa yang diterjang banjir bandang ialah Desa Babadan, Bungur, serta Sukowiyono dengan ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. Banjir bandang yang menggenangi ketiga desa ini diakibatkan luapan air Sungai Udu dan Milir yang melintasi tiga daerah tersebut pasca hujan deras yang mengguyur lereng Gunung Wilis dan seputar Kota Tulungagung-Trenggalek sejak pukul 14.00 WIB.⁸

BPBD Tulungagung mengingatkan warga lima kecamatan rawan bencana longsor harus selalu waspada. Hal ini menindaklanjuti penetapan lima kecamatan di Tulungagung berstatus siaga bencana tanah longsor. Ketetapan ini meninjau dari segi terjadinya bencana longsor di lima kecamatan tersebut saat musim hujan. Lima kecamatan berstatus siaga tanah

⁷ <http://tulungagung.co.id/Apel-gelar-pasukan-dan-perlengkapan/> (diakses pada 12 januari 2020, pukul 09.10 WIB)

⁸BPBD Kabupaten Tulungagung, Data Pengamatan Mitigasi Bencana Tahunan. Tulungagung, 2016.

longsor ini adalah Kecamatan Pagerwojo, Sendang, Pucanglaban, Kalidawir, dan Tanggunggunung. Kendati di Tulungagung belum terjadi rangkaian longsor seperti Trenggalek dan Pacitan yang terjadi secara sporadis beberapa hari terakhir, masyarakat tetap harus meningkatkan kewaspadaan. Melihat intensitas curah hujan yang terjadi semenjak 20 Oktober 2017, kecenderungan curah hujannya rendah, rata-rata per-10 hari antara 40-45 milimeter, namun berbeda jika terjadi di lima kecamatan yang rawan longsor. Potensi longsor dan banjir begitu tinggi.⁹

Ambrolnya jalan raya menuju Pelabuhan Popoh di Dusun Popoh, Desa Besole, Kecamatan Besuki beberapa waktu lalu menjadi tanda bahwa potensi tanah longsor di daerah Tulungagung begitu tinggi. Ambrolnya akses utama menuju Popoh ini disebabkan beton bagian bawah penyangga jalan tidak mampu menahan beban dari atas yang terkikis akibat curah hujan. Bagian jalan semakin menipis dan tetap berfungsi sebagaimana mestinya hingga tidak mampu lagi menahan beban yang melaju di jalan tersebut. Satker II Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII sigap untuk membenahi jalan ambrol tersebut, mengingat jalur ini merupakan akses utama yang tersedia dan tidak ada jalur alternatif.

Tahun 2018 di Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, sejumlah rumah mengalami kerusakan parah akibat hujan deras disertai angin kencang. Meski tidak ada korban jiwa kejadian tanggal 5 Maret 2018 ini menyebabkan belasan hektar tanaman padi roboh, pohon tumbang hingga menimpa jaringan

⁹BPBD Kabupaten Tulungagung, Data Pengamatan Mitigasi Bencana Tahunan. Tulungagung, 2017

kabel telepon PT. Telkom. Desa Wonorejo bukanlah desa yang rawan banjir maupun daerah yang sering diterjang puting beliung. Kejadian ini sempat mengagetkan masyarakat dan belum memiliki ilmu dalam kesiapsiagaan bencana.¹⁰

Tulungagung sendiri tidak pernah lepas dari permasalahan banjir rob yang sering terjadi di pesisir pantai selatan, mengingat begitu banyak pantai yang mengelilingi kabupaten dengan julukan “Kota Bersinar” ini. Sebut saja Pantai Klatak, Pantai Gemah, Pantai Popoh, Pantai Sine, dan masih banyak pantai lainnya. Menurut pantauan BPBD Kabupaten Tulungagung, sejak tahun 2012 beberapa pantai tersebut mengalami banjir rob bahkan dikabarkan terjadi tsunami. Pada Kamis 13 Desember 2012 ratusan kepala keluarga warga pesisir Pantai Sine, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, mengungsi di bukit yang lebih tinggi dari rumah mereka, hal ini menyusul sirine peringatan tsunami yang berbunyi. Menurut data yang diperoleh BPBD Kabupaten Tulungagung, 400 KK yang mengungsi ini menyebar di tiga tempat. Tiga lokasi pengungsian ini ialah Tanjakan Krecek, Tumpak Puring, dan Belik Beras.

Kepala BPBD Tulungagung menjelaskan sirene yang dipasang di Pantai Sine merupakan buatan lokal yang dibunyikan dengan sistem gelombang radio dan dikendalikan oleh BPBD. Namun, pihak BPBD belum mengetahui pasti penyebab sirene itu berbunyi. Warga pesisir Pantai Sine mengungsi setelah sirene tanda tsunami berbunyi pada Kamis 13 Desember

¹⁰BPBD Kabupaten Tulungagung, Data Pengamatan Mitigasi Bencana Tahunan. Tulungagung, 2018.

sore hari. Warga semakin panik setelah ada gempa dengan kekuatan 5,2 SR pada Selasa 18 Desember. Titik pusat gempa berada di 114 kilometer tenggara Pacitan dengan kedalaman 16 kilometer.¹¹

Pantai Sine kembali digegerkan dengan isu Tsunami yang akan menerjang daerah setempat. BPBD membantah keras tentang hal ini. Banyaknya warga yang tinggal di pesisir pantai mengalami kepanikan yang cukup serius, dikarenakan berita tsunami. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Tulungagung khususnya masyarakat pesisir belum memiliki sikap kesiap siagaan mitigasi bencana. Informasi ketidakbenaran akan terjadinya tsunami di Pantai Sine ini juga dibenarkan oleh tim Espedisi Destana (Desa Tangguh Bencana Tsunami) yang saat tu mengadakan touring kesiapsiagaan mitigasi bencana di daerah rawan.

Tahun 2020 banjir rob juga menerjang wilayah pesisir Sine. Banjir rob terjadi pagi hari sekitar jam 10.00 pada Rabu 27 Mei 2020. Meskipun banjir rob sudah diprediksi oleh para nelayan, namun mereka tidak menduga ketinggian airnya melebihi yang diperkirakan. Adanya hal ini langsung ditindak lanjuti oleh BPBD dengan mengirimkan seribu karung berisi pasir untuk dijadikan tanggul. Wilayah yang terkena banjir rob bukan hanya Pantai Sine, tetapi juga mengenai kawasan Pantai Sidem dan kawasan wisata Pantai Gemah.

Merujuk keterangan BMKG bahwa cuaca ekstrem mulai terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. BMKG mengingatkan potensi rob yang akan

¹¹BPBD Kabupaten Tulungagung, Data Pengamatan Mitigasi Bencana Tahunan. Tulungagung, 2012.

terjadi di sejumlah wilayah. Aktivitas pasang air laut dan curah hujan yang tinggi akan menimbulkan potensi banjir rob. Daerah yang terdampak di antaranya adalah Pesisir barat Lampung, Pesisir selatan Pulau Jawa, Pesisir selatan Pulau Bali, dan Pesisir selatan Nusa Tenggara Barat.¹²

Banjir rob yang terjadi di Pantai Sine terjadi selama seminggu lebih. Paling parah terjadi pada Kamis 28 Mei 2020. Jika pada Rabu tanggal 27 Mei banjir rob hanya sampai pelataran rumah, namun pada keesokan harinya yakni di tanggal 28 Mei, banjir rob mulai masuk ke dalam rumah. Berdasarkan data yang dimiliki BPBD Tulungagung, terdapat 90 rumah warga yang menjadi korban banjir rob. Namun tidak sampai memaksa pemiliknya untuk mengungsi. Serta 3 gazebo rusak semua hancur karena banjir rob, dan tidak adakorban jiwa.

Gubernur Jawa Timur ibu Khofifah Indar Parawansa juga ikut menegaskan bahwa mengingat kondisi di tengah musim penghujan tahun 2020 seperti saat ini, dimana terjadi bencana Hidrometeorologi pada sejumlah wilayah seperti halnya Banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung.¹³ Pada tahun 2019, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 3.768 dari seluruh kejadian yang ada di Indonesia. Diantaranya gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, longsor, kebakaran dan lain-lain. Sebanyak 478 orang meninggal dunia, 109 hilang, 6,1 juta jiwa mengungsi dan 3.419 luka-luka. Bencana juga mengakibatkan 73.427 rumah rusak termasuk 2.017

¹²TribunWow.com, <https://wow.tribunnews.com/2020/05/27/banjir-rob-terjang-pemukiman-di-wilayah-selatan-tulungagung-warga-tidak-menduga-sampai-sebesar-ini>, diakses pada tanggal 07 Juni 2020

¹³<http://jatim1.com/2020/01/13/gubernur-keluarkan-edaran-jatim-siaga-bencana-sampai-mei-2020/> (diakses pada 12 Januari 2020, pukul 12.13 wib)

fasilitas meliputi 1.121 sekolah, 684 rumah ibadah, 212 fasilitas kesehatan, 274 kantor dan 442 jembatan.¹⁴

Penanggulangan bencana dimulai sebelum terjadi (Siaga Bencana), saat terjadi bencana (Tanggap Darurat Bencana) dan setelah terjadi bencana (Pasca bencana), sehingga diharapkan masyarakat siap dan menyadari dengan apa yang akan datang dan dilakukan untuk mengurangi kerugian yang di timbulkan bencana tersebut, baik kerugian jiwa atau materil harta benda.¹⁵ Ancaman yang akan merugikan lingkungan atau wilayah dapat di minimalisir resiko secara sistematis apabila setiap warganya mau dan mampu secara sadar teknis dan praktis untuk melaksanakan kesadaran bersiaga dengan datangnya bencana. Ketika semua dampak yang telah terjadi dirasa telah merugikan secara harta dan nyawa, Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke IV mengatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, artinya penulis memahami bahwa di saat keadaan dimanapun dan kondisi seperti bagaimanapun termasuk konteks kebencanaan disini pemerintah republik Indonesia ikut andil dalam menjamin perlindungan pada lingkup keamanan dan keadilan sosial. Hal tersebut akan dirasakan

¹⁴<https://katadata.co.id/febrinaiskana/berita/5e9a4c3bca4a6/bmkg-proyeksi-cuaca-ekstrem>, diakses 31 Desember 2019

¹⁵ Perda Tulungagung no.8 tahun 2013 tentang perubahan perda no.5/2011 tentang pembentukan dan penyelenggaraan BPBD Tulungagung.

masyarakat ketika kondisi yang dirasa Normal pada situasi yang tidak normal.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tersebut juga telah bermaksud menyebutkan dan membahas tentang kesiapsiagaan yang di maksud dilaksanakan oleh Badan/Satuan/Unit Penanggulangan Bencana yang ada di seluruh wilayah Indonesia, yaitu pada Pasal 45 yang menyebutkan bahwa kesiapsiagaan dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana, pengorganisasian pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, pengorganisasian penyuluhan dan geladi lapang tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi, penyusunan data akurat informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana serta penyediaan dan penyiapan bahan barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.¹⁶

Ancaman yang mungkin dapat terjadi lebih besar ketika lembaga yang dimaksud belum berfungsi menyeluruh sebagaimana semestinya. Perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana telah diatur dalam UU No. 24/2007 pasal 4 lebih lanjutnya di perjelas oleh (PERKA)Peraturan Kepala BNPB No.3 tahun 2008 tentang pedoman pembentukan BPBD dan menetapkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk hal itu meliputi dari pemberian informasi tentang ancamandan resiko, pendidikan,

¹⁶ Departemen Sosial RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 45.

pelatihan, peningkatan ketrampilan, perlindungan sosial dan memberikan rasa aman dan kegiatan Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan dll. Serta Selain bentuk kepedulian dan upaya penanganan bencana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia salah satunya adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang ditetapkan pada tanggal 26 April 2007 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2008, dengan adanya hal tersebut pemerintah yang dimaksud adalah Badan Penanggulangan Bencana¹⁷, di setiap daerahnya berfungsi sebagai penanggung jawab di setiap terjadinya bencana, baik geologi atau hidrometeorologi. Dengan upaya penjaminan keamanan baik skala lokal, daerah maupun nasional.

Memberikan edukasi kepada masyarakat yang awam rentan terhadap dampak bencana alam, normalisnya di lakukan secara berkala dan sistematis terencana dalam alokasi waktu tertentu yang sesuai penjadwalan, artinya dalam mempersiapkan penanggulangan bencana di setiap tahunnya masyarakat bisa selalu lebih siap dengan tanda-tanda alam yang akan datang pada setiap waktu. Karenanya wilayah Tulungagung masih banyak wilayah yang belum menerima manfaat dari tugas yang telah di berikan pemerintah terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),¹⁸ di beberapa titik

¹⁷ Departemen Sosial RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 pasal 10 tentang Penanggulangan Bencana

¹⁸ Departemen Sosial RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 4.

wilayah BPBD cenderung memfokuskan pemberian informasi, program dan pengetahuan di wilayah pesisir saja, asumptifnya wilayah pesisir rentan terhadap dampak ombak pasang ataupun terjadinya Tsunami. Namun, melihat sifat bencana yang datangnya terkadang tidak bisa di prediksi dan merusak lingkungan di dua pekan terakhir dari bulan Maret di wilayah Tulungagung juga terjadi bencana alam tanah longsor dan pohon tumbang dikarenakan hujan yang di sertai angin kencang, sehingga dalam pemerataan jaminan, informasi, dan edukasi atas pemberian perlindungan dari dampak, ancaman, dan resiko bencana di setiap wilayah di kabupaten tulungagung akan dirasa lebih adil.

Sebagai wilayah yang memiliki beragam kerawanan bencana, Jawa Timur dituntut untuk siap dan sigap dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana. Gubernur juga meminta agar upaya-upaya kesiapsiagaan terhadap bencana itu disosialisasikan kepada masyarakat, agar keterlibatan dan peran serta masyarakat, kelompok dunia usaha, media dan kalangan akademisi bisa meningkat. Menilik dari hal ini Tulungagung dikelilingi beberapa pantai yang sering mengalami banjir rob, memiliki daerah rawan longsor di Pagerwojodan Kalidawir, serta memiliki daerah rawan puting beliaung yakni daerah Boyolangu serta Sumbergempol. Beberapa daerah yang sering diterpa bencana ini membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bencana hidrometeorologi di Tulungagung.

Bencana alam seperti longsor, banjir dan puting beliang rawan terjadi di beberapa kecamatan wilayah Tulungagung. Bencana tersebut sering terjadi

saat memasuki musim penghujan. Di Tulungagung sendiri terdapat beberapa kecamatan yang rawan bencana longsor, banjir dan puting beliung. Untuk daerah rawan banjir yakni Kecamatan Besuki, Bandung, Campurdarat dan Kecamatan Pucanglaban. Daerah rawan longsor Kecamatan Pagerwojo dan Sendang, sedangkan rawan puting beliung, Kecamatan Sumbergempol, Boyolangu, Pakel dan Kecamatan Campurdarat. Penelitian ini juga memfokuskan kepada kesiapsiagaan masyarakat Tulungagung dalam tanggap bencana, tidak mudah terprofokasi berita-berita hoaks yang juga membuat panik masyarakat ketika isu Tsunami akan terjadi di beberapa wilayah pantai selatan.

Peneliti mengkaji kesiapsiagaan bencana di wilayah Tulungagung ditinjau dari pasal 4 Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana No. 24 Tahun 2007 terkait bentuk perlindungan dan tujuannya. Kesiapsiagaan dan juga penanganan bencana begitu dibutuhkan oleh masyarakat khususnya yang tinggal di kawasan rawan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Masyarakat juga dituntut untuk tanggap darurat bencana yang merupakan

serangkaian kegiatan dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan saran. Di sini peneliti juga mengkaji mengenai mitigasi bencana alam yang terjadi di Tulungagung, apakah sudah selaras dengan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Bukan hanya pra-bencana, tetapi juga membahas tentang pasca bencana. Masyarakat harus memiliki pengetahuan pra sampai pasca bencana. Seperti halnya yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007. Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi merupakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran

serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.¹⁹

Ranah Islam pun membahas mengenai satu kesatuan menjaga lingkungan agar tidak terjadi bencana alam. Kajian Islam menyebutkan bahwa satu kesatuan lingkungan hidup dengan saling menjaga keadaan makhluk hidup, termasuk perilaku manusia yang dapat mempengaruhi alam, hal ini disebut dengan Maqhasid syariah fil Bi'ah. Dewasa ini masyarakat dihadapkan pada krisis lingkungan dan eko sistem, mulai dari perubahan iklim, hujan asam, tanah longsor, pemanasan global, menipisnya lapisan ozon, banjir, kekeringan, hingga punahnya keanekaragaman hayati. Kajian Maqhasid syariah fil Bi'ah mengemukakan bahwa manusia dinilai sebagai aktor utama dalam kerusakan lingkungan akibat dari kelalaian serta keserakahan mereka dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan penawaran rekonstruksi paradigma Maqhasid syariah fil Bi'ah berbasis kecerdasan naturalis sebagai suatu alternatif dalam menanggulangi krisis lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Tawaran ini didorong oleh sejumlah alasan. Pertama, krisis lingkungan telah semakin parah. Kedua, umat Islam memerlukan kerangka atau pedoman hukum yang komprehensif mengenai masalah lingkungan. Ketiga, Fiqh klasik tidak mengakomodir masalah lingkungan sebagai suatu disiplin tersendiri dalam ranah studi Islam.

¹⁹Undang-Undang Tentang Penanggulangan Bencana No. 24 Tahun 2007, hal. 2

Berdasarkan hal ini kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Tujuan Penanggulangan Bencana Perspektif Maqashid Syariah fil Bi’ah (Studi Kasus BPBD Kabupaten Tulungagung)”**

B. Fokus Penelitiandan Pertanyaan penelitian

Penelitian ini menggunakan objek bencana hidrometeorologi yang terjadi di Tulungagung. Objek penelitian terfokus pada upaya pemerintah mengenai kebijakan tujuan penanggulangan bencana alam yang di sebabkan hidrometeorologi. Subjeck penelitian Pasal 4 Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Perspektif Maqashid Syariah fil Bi’ah. Dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pasal 4 Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana implementasi pasal 4 Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tulungagung perspektif maqashid syariah fil bi’ah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi pasal 4 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk menganalisis implementasi pasal 4 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tulungagung melalui perspektif maqashid syariah fil bi'ah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan kajian ilmu pengetahuan khususnya Praktisi Hukum Tata Negara yang peduli terhadap kondisi lingkungan dan kondisi Alam, Masyarakat dan Pemerintah.
 - b. Bagi mahasiswa besar harapan untuk dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan kepada para pihak yang berkepentingan dan bersangkutan dalam penelitian ini meliputi: Warga masyarakat lokasi terdampak supaya lebih memahami tentang tanda-tanda akan datangnya bencana, BPBD, dan Pemerintah desa untuk kategori desa tangguh bencana (DESTANAA).
 - b. Untuk melatih dan menjadikan penulisan yang paham dengan dasar hukum dan mampu mengungkap permasalahan tertentu secara sistematis, mengkaji permasalahan yang ada tersebut dengan metode ilmiah sehingga menunjang penerapan ilmu pengetahuan yang pernah penulis terima selama perkuliahan.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari permasalahan yang meluas dan menghindarkan dari kesalah fahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai dalam skripsi ini, maka peneliti memperjelas istilah-istilah sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan pemerintah daerah menyebutkan sebagai lembaga yang diberi tanggung jawab dan wewenang ialah BPBD sebagaimana di sebut pada Pasal 10 BAB IV mengenai kelembagaan pada Undang-undang No. 24 Tahun 2007, sebagai lembaga pemerintah Non departemen setingkat menteri ikut mengatur upaya tugas dan wewenang dalam menjamin perlindungan tersebut, dikarenakan masyarakat akan terganggu dengan kenyamanan dan keamanannya bahkan kondisi tidak mampu menerima keadaan pada saat terjadinya pra bencana maupun paska terjadinya bencana. Hal tersebut akan di tandai dengan pengaruh mental setiap korban yang terkena dampak bencana. Kondisi demikian yang menjadikan keadaan manusia mengharapakan dan kemungkinan terjadi ketergantungan kepada orang lain hal demikian biasa di sebutkan kondisi normal pada situasi tidak normal. Melaksanakan upaya perlindungan terhadap masyarakat yang terkena ancaman dan dampak yang terjadi, BPDB di harapkan mampu secara adil dan merata sehingga tidak menimbulkan ketidak senangan hati masyarakat. Hal tersebut secara otomatis akan di ikuti berbagai dampak kejadian pada kondisi alam maupun kondisi lingkungan yang terkena dampak

kerusakan secara harta benda, nyawa bahkan gangguan pada kondisi Psikologi setiap manusia.²⁰Sedangkan tujuan penanggulangan bencana yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang No.24 Tahun 2007 Tentang penanggulangan bencana ialah :

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. Menghargai budaya local
- e. Membangun partisipasi;
- f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- g. Menciptakan perdamaian dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Penanggulangan Bencana

Bencana alam merupakan kejadian yang di sebabkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang di sebabkan oleh alam antara lain adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, kekeringan dan angintopan.²¹

²⁰ Departemen Sosial RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 1 ayat 1.

²¹ Departemen Sosial RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 1 ayat 1.

Peristiwa tersebut biasanya akan di ikuti dengan tanda-tanda alam yang mampu di terima firasat manusia. Penanggulangan bencana yang dimaksudkan peneliti mengarah kepada kesiapsiagaan dari sebelum adanya bencana alam hingga pasca bencana alam. Sesuai dalam arahan yang ada pada buku Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana meliputi Penyelenggaraan mitigasi penanggulangan bencana yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, serta pengetahuan seputar bencana serta kesiapsiagaan dalam memahami ilmu atau wawasan yang harus dimiliki oleh masyarakat mengenai bencana alam hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir, dan angin puting beliung. Hidrometeorologi ialah pengistilahan dari jenis macam bencana yang di picu dari latar belakangnya. Bencana tersebut disebabkan oleh aktifitas air dan atau cuaca/iklim, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin puting beliung. Menurut BNPB (Badan Nasional penanggulangan Bencana) bencana tersebut yang paling sering terjadi di Indonesia hingga mencapai angka 98% dan sisanya bencana Geologi.²²

3. Maqhasid Syari'ah fil Bi'ah

Dalam *al-muwafaqat* kitab yang merupakan *magnum opusnya* di bidang *maqashid syari'ah* membagi kategori maqashid menjadi dua hal pokok yaitu *Qashd al-syari'* (maksud dari Alla Swt dan Rasul-Nya) dan *Qashd al-mukallaf* (maksud dari manusia sebagai objek taklif). Dijelaskan bahwa manusia sebagai

²²<http://Republika.co.id/>(diakses pada 12 jauari 2020, pukul 14.05 WIB)

objek ialah dinilai dari perbuatannya harus sesuai dengan syari, dan apabila melakukan perbuatan diluar panduan syariat maka termasuk batil dan dilarang oleh Allah SWT. Sedangkan Fiqh al-bi`ah yang diinginkan idealnya menangani isu-isu lingkungan hidup dari dua dua perspektif. Pertama, kategori norma-norma hukum formal yang dikenal dengan 5 kategori hukum: wajib, haram, makruh, mubah, dan mandub, sebagaimana yang dikenal umumnya. Kedua, kategori norma moral-etis. Dimensi moral-etis harus menjadi penopang dimensi hukum formal dalam pengelolaan lingkungan sehingga keduanya menjadi Maqashid syariah fil bi`ah diharapkan manusia dapat berbuat dalam kebaikan kepada sesame dan kepada alam lingkungan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan. Serta mengacu kepada buku pedoman penyusunan skripsi FASIH 2018. Adapun sistematika pembahasan terdiri dari enam bab dan beberapa sub bab, penjabaran bab dan masing-masing terdiri sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitan dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

Bab II memuat tinjauan pustaka yang berisikan pembahasan yang di landaskan secara teoritis dari teks yang pernah di hasilkan penelitian terdahulu dengan membandingkan data yang di peroleh dari lapangan. Pada bab ini peneliti

akan memaparkan beberapa teori antara lain: Badan Penanggulangan Bencana, Maqashid syariah fil Bi'ah, serta Penanggulangan Bencana alam Hidrometeorologi.

Bab III metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan tipe penelitiannya studi kasus *Field research*, dimana peneliti akan mengaji keberhasilan penetapan pasal 4 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan penjabaran dari objek kajian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, cek keabsahan, dan tahap penelitian. Peneliti di sini menggunakan metode kualitatif *Field research* dengan pendekatan studi kasus bencana alam hidrometeorologi yang terjadi di Kabupaten Tulungagung. Lokasi pengambilan data berada di BPBD Kabupaten Tulungagung yang beralamatkan di Jalan Mastrip No. 24, Serut, Boyolangu, Dusun Talun, Beji, Kec. Boyolangu.

Bab IV berisi tentang paparan data yang di temui di lapangan berisi cara memperoleh data dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dengan berbagai cara: Pertama, melakukan observasi. Peneliti mendatangi lokasi tepatnya di Pantai Gemah, Pantai Klatak, Pantai Sine, dan Pantai Popoh. Kedua, melakukan teknik wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan warga pesisir pantai mengenai bencana alam yang sering terjadi di wilayah pesisir. Ketiga, peneliti melakukan dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara pengambilan gambar (foto) dan *recording*. Hasil *recording* akan dijabarkan dalam lampiran. Sementara

instrumen pengumpulan data, peneliti menggunakan daftar cocok antara kesesuaian implementasi Undang-undang Penanggulangan Bencana dengan Maqashid syariah fil Bi'ah.

Bab V merupakan pembahasan kajian. Subtansi pembahasan pada bab ini menjabarkan tentang deskripsi data, temuan penelitian yang akan dipaparkan dalam bentuk deskripsi.

Bab VI pada bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian sekaligus memberikan saran terhadap permasalahan yang muncul, guna memenuhi tujuan dan manfaat penelitian.

Bagian akhir pada skripsi yakni memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan dan riwayat hidup peneliti.